



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

NOMOR: 057/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI TPS 002 DESA TAWANGREJO
KECAMATAN WONODADI UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI BLITAR PADA PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

- Menimbang :
- a. Bahwa sehubungan dengan adanya pengunduran diri anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara TPS 002 Desa Tawangrejo Kecamatan Wonodadi, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar perlu melaksanakan pergantian antar waktu sesuai dengan mekanisme yang berlaku;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, pengganti antar waktu ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan gubernur, Bupati, Dan Wali kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan ke Tiga Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non alam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non alam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

Memperhatikan :

1. Surat Keterangan Kematian Sdr MOHAMAD KHANIFFUDDIN Tanggal 20 Nopember 2020
2. Surat Pengunduran diri Sdr HARDIAH RATNA SARIWULAN tanggal 28 Nopember 2020
3. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Taawangrejo Kecamatan Wonodadi Nomor 34/PPS.TR/XI/2020 Tanggal 20 Nopember 2020 Dan nomor 38/PPS.TR/XI/2020 Tanggal 28 Nopember 2020 Perihal Penetapan PAW KPPS di TPS 002 di Desa Tawangrejo Kecamatan Wonodadi

dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;

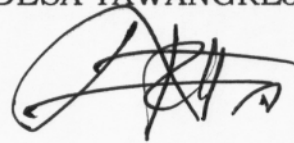
MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TENTANG PENGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI TPS 002 ; TPS 002 DESA TAWANGREJO KECAMATAN WONODADI UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020.
- KESATU :** Mengesahkan Pemberhentian Saudara : MOHAMAD KHANIFFUDDIN, sebagai Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara TPS 002 Desa Tawangrejo Kecamatan Wonodadi dan Mengangkat Saudara : ENY MUSYAROFAH, sebagai Pengganti Antar Waktu Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara TPS 002 Desa Tawangrejo Kecamatan Wonodadi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020; ini;
- KEDUA :** Mengesahkan Pemberhentian Saudara : HARDIAH RATNA SARIWULAN, sebagai Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara TPS 002 Desa Tawangrejo Kecamatan Wonodadi dan Mengangkat Saudara : WIJI UTAMI, sebagai Pengganti Antar Waktu Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara TPS 002 Desa Tawangrejo Kecamatan Wonodadi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020; ini;
- KETIGA :** Masa kerja Pengganti Antar Waktu Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara TPS 002 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terhitung sejak tanggal 28 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020;
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar sebagai laporan.

Ditetapkan di : Blitar
Pada tanggal : 04 Desember 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA TAWANGREJO,



(ARIF WIYONO)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
NOMOR: 87/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG
PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA TAWANGREJO
KECAMATAN WONODADI UNTUK PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN
2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DESA TAWANGREJO
KECAMATAN WONODADI
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR
TAHUN 2020

A. Tempat Pemngutan Suara (TPS 1)

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MUHAMAD TRI WAHYU	L	DUSUN TAWANGREJO RT 02 RW 02
2	UMI SHOIMAH	P	DUSUN TAWANGREJO RT 01 RW 01
3	SITI ZUMROTUN NI'MAH	P	DUSUN TAWANGREJO RT 04 RW 02
4	MOCH. ABDUL ROKHIM	L	DUSUN TAWANGREJO RT 03 RW 01
5	YAYUK ROLYANINGTYAS	P	DUSUN TAWANGREJO RT 01 RW 02
6	NUR SANTY	P	DUSUN TAWANGREJO RT 04 RW 01
7	KANAYA BUMI NIRWANA	P	DUSUN TAWANGREJO RT 02 RW 02

B. Tempat Pemngutan Suara (TPS 2)

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	RIZKY HAFIDI NATASYA	P	DUSUN TAWANGREJO RT 04 RW 01
2	ENY MUSYAROFAH	P	DUSUN BENDOLOWO RT 05 RW 03
3	SABITA ISBANAH	P	DUSUN TAWANGREJO RT 01 RW 02
4	MUHAMAD MIRZA	L	DUSUN TAWANGREJO RT 01 RW 02
5	WIJI UTAMI	L	DUSUN TAWANGREJO RT 04 RW 01
6	MAR'ATUS SHOLIKHAH	P	DUSUN TAWANGREJO RT 04 RW 01

7	SILVI DWI AZIZAH	P	DUSUN TAWANGREJO RT 03 RW 01
---	------------------	---	------------------------------

C. Tempat Pemngutan Suara (TPS 3)

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ANIS SA'ADAH	P	DUSUN TAWANGREJO RT 01 RW 02
2	LAILATUL FITRIA	P	DUSUN TAWANGREJO RT 01 RW 02
3	HANIFUL 'ALWI	L	DUSUN BENDOLOWO RT 02 RW 03
4	WYLDINA IFADA	P	DUSUN TAWANGREJO RT 04 RW 02
5	ALI ROZAQ	L	DUSUN TAWANGREJO RT 01 RW 02
6	DHIAH ZULIANA	P	DUSUN TAWANGREJO RT 04 RW 01
7	FARADINA RIFATUL HARTINA SARI	P	DUSUN BENDOLOWO RT 02 RW 03

D. Tempat Pemngutan Suara (TPS 4)

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MUHAMMAD SHOLEH	L	DUSUN BENDOLOWO RT 04 RW 04
2	LAILATUL MAULIDAH	P	DUSUN BENDOLOWO RT 01 RW 03
3	MUHAMMAD AZIZUL FIKRI	L	DUSUN BENDOLOWO RT 01 RW 03
4	PURWANTI	P	DUSUN BENDOLOWO RT 01 RW 03
5	KUZAIMATUL MILA	P	DUSUN BENDOLOWO RT 01 RW 03
6	MUHAMMAD ZAKKY ZAMZAMY	L	DUSUN BENDOLOWO RT 01 RW 03
7	LATIFATUL HUSNA	P	DUSUN BENDOLOWO RT 02 RW 03

E. Tempat Pemngutan Suara (TPS 5)

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MIFTAHUL HUDA	L	DUSUN BENDOLOWO RT 03 RW 04
2	ULFI SOFYAN	L	DUSUN BENDOLOWO RT 05 RW 03
3	M. MISKUL FIRDAUS ZUBAIDI	L	DUSUN BENDOLOWO RT 03 RW 04
4	LU'LU' LAILATUL QODRIYAH	P	DUSUN BENDOLOWO RT 05 RW 03
5	MUTIA ARIS PRADINA	P	DUSUN BENDOLOWO RT 05 RW 03

6	SITI MASITOH	P	DUSUN BENDOLOWO RT 03 RW 03
7	CHOIRUL MUTAFARIDA	P	DUSUN BENDOLOWO RT 02 RW 03

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MOH. NAHROWI	L	DUSUN BENDOLOWO RT 01 RW 04
2	FITRIA WAHYUNI	P	DUSUN BENDOLOWO RT 04 RW 04
3	FIKI MUTAMIMATUN NADA	P	DUSUN BENDOLOWO RT 02 RW 03
4	KHOSIATUR ROHMAH	P	DUSUN BENDOLOWO RT 01 RW 04
5	ARINA RIYASATUL ULYA	P	DUSUN BENDOLOWO RT 03 RW 04
6	SITI ZUMAROH	P	DUSUN BENDOLOWO RT 01 RW 04
7	EKO ADI YUDIANTO	L	DUSUN BENDOLOWO RT 02 RW 03

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MUHAMMAD HAFIDZ ATHOILLAH	L	DUSUN BENDOLOWO RT 02 RW 04
2	MAHSUN RIFA'I	L	DUSUN TAWANGREJO RT 04 RW 02
3	IHSAN WAHYUDI	L	DUSUN JAMBEWANGI RT 02 RW 05
4	ROBI' QURROTUZ ZAHROK	P	DUSUN JAMBEWANGI RT 01 RW 05
5	ZUZLIN NIKMAH	P	DUSUN JAMBEWANGI RT 01 RW 05
6	NURUL ANDRIANA	P	DUSUN JAMBEWANGI RT 01 RW 05
7	MUHAMMAD HAQQUL AZIZ	L	DUSUN JAMBEWANGI RT 01 RW 05

Ditetapkan di : Blitar
Pada tanggal : 04 Desember 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA
TAWANGREJO,


(ARIF WIYONO)